



KABUPATEN PANDEGLANG

Jalan Jend. A. Yani No. 172 Telp. (0253) 201024 - Fax (0253) 203124

PANDEGLANG 42213

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR : Kd.28.02/4/PP.00/ 4/P/2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA)

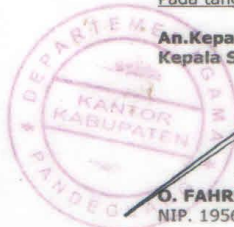
- Membaca : Surat Kepala Raudlatul Athfal (RA) "**NURUL FAJAR**" Nomor : RA.01/Izin-Oper/V/2009 Tanggal 04 Mei 2009 Tentang Permohonan Izin Operasional Raudlatul Athfal (RA) "**NURUL FAJAR**" Kp. Karangmulya Desa Tegalwangi Kec. Menes Kabupaten Pandeglang;
- Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/lembaga Pendidikan Pra sekolah yang bercirikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan Tentang Izin Operasional Raudlatul Athfal (RA) "**NURUL FAJAR**" Kp. Karangmulya Desa Tegalwangi Kec. Menes Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 Tahun 1993, Tentang Raudlatul Athfal sebagai Pendidikan Pra sekolah yang Berciri Khas Agama Islam;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 243 Tahun 2002, Tentang Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 Tentang pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Propinsi dan Departemen Agama Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Bahwa Raudlatul Athfal (RA) "**NURUL FAJAR**" Nomor : RA.01/Izin-Oper/V/2009 Tanggal 04 Mei 2009 Tentang Permohonan Izin Operasional Raudlatul Athfal (RA) "**NURUL FAJAR**" Kp. Karangmulya Desa Tegalwangi Kec. Menes Kabupaten Pandeglang, terhitung mulai tanggal diberikan Izin Operasional dengan status **TERDAFTAR** seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997;
- Kedua : Bahwa Raudlatul Athfal pada butir pertama memenuhi ketentuan :
a. Penyelenggara Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
b. Penyelenggara Madrasah harus mempunyai Program Pendidikan yang jelas;
c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Agama
d. Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Madrasah dan tenaga pengajar yang tetap diangkat oleh Penyelenggara RA;
e. Tersedia siswa yang mempunyai syarat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang;
- Ketiga : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Raudlatul Athfal (RA) "**NURUL FAJAR**" Kp. Karangmulya Desa Tegalwangi Kec. Menes Kabupaten Pandeglang dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 22 Juni 2009

An. Kepala Kantor
Kepala Seksi Mapenda,



O. FAHRUROJI HUSNI, S.Ag. M.Si
NIP. 195603121980031004

Tembusan :

1. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag RI, Jakarta;
2. Direktur Mapenda Islam Depag RI, Jakarta;
3. Kepala Kanwil Depag Propinsi Banten;
4. Pengurus IGRA Kabupaten Pandeglang.



YAYASAN NURUL FAJAR

AKTA NOTARIS IRWAN SANTOSA, SH No. : 21/21 September 1998

Alamat : Kmp. Karang Mulya, Tegal Wangi Menes, Pandeglang 42262, HP. 0852 584 2145

SURAT KEPUTUSAN

YAYASAN NURUL FAJAR KARANG MULYA-MENES-PANDEGLANG

NOMOR : 001/YNF/PP.01/13/2008

TENTANG

PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL NURUL FAJAR

DI YAYASAN NURUL FAJAR KARANG MULYA

KETUA YAYASAN NURUL FAJAR KARANG MULYA-MENES-PANDEGLANG

MENIMBANG :

1. Bahwa pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.

MENGINGAT :

1. Undang-undang RI nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
2. Intruksi Presiden nomor 03 Tahun 1997 tentang penyelenggaraan pembinaan kualitas anak
3. Undang-undang nomor 02 Tahun 1990
4. Peraturan pemerintah nomor 29 Tahun 1990

MEMPERHATIKAN :

1. Hasil musyawarah YAYASAN NURUL FAJAR tentang pendirian RAUDHATUL ATHFAL (RA) NURUL FAJAR. Pada tanggal 13 maret 2008

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama Yayasan Nurul Fajar resmi mendirikan Raudhatul Athfal (RA) Nurul Fajar Karang mulya
- Kedua Segala yang berkenaan dengan tugas dan wewenang serta tanggung jawab diserahkan kepada kepala Raudhatul Athfal
- Ketiga Kepala Raudhatul Athfal melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada ketua Yayasan
- Keempat Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran Raudhatul Athfal
- Kelima Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagai mana mestinya
- Keenam Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Karang Mulya

Pada Tanggal 13 Maret 2008

Ketua Yayasan Nurul Fajar



Tembusan disampaikan kepada :